



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893

KECAMATAN SELUPU REJANG

RANCANGAN AWAL KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2025



Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang
Kode Pos 39153 Telp. 085770010084
Email: bpbdrejanglebongbengkulu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya kita tak henti-hentinya diberikan banyak nikmat, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan kemasyarakatan. Solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya yang selalu konsisten terhadap ajarannya, Amin.

Pada prinsipnya rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong ini menyajikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, evaluasi kinerja tahun lalu, program dan kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran. Strategi kebijakan program dan indikasi kegiatan adalah untuk mendukung proses penyelenggara tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rejang Lebong pada khususnya serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintahan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pengembangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam satu materinya mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJP daerah, RPJM daerah dan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan 1 (Satu) tahun.

Curup, Januari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Shalahuddin, M.Si

NIP. 19690429 199503 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematik Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU..... 6

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 10

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi SKPD..... 15

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 16

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....18

3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional.....18

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 18

3.3 Program dan Kegiatan 19

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21

4.1 Rencana Kerja 21

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah 21

BAB VI PENUTUP 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Mewajibkan Setiap Perangkat Daerah Untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pedoman Kerja Selama Periode 1 (satu) Tahun Dan Berfungsi Untuk Menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan Yang Dituangkan Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kedalam Perencanaan Tahunan Yang Sifatnya Lebih Operasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyusun Ranwal Renja Tahun 2025.

Rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong ini juga mengacu pada Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten .Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup, analisis

gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnahkan dalam forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong menjabarkan rencana kegiatan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi. BPBD.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Penyusunan Renja BPBD dari Rancangan Awal Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra BPBD rancangan awal RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja BPBD tahun 2024 berpedoman Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi,

Kabupaten . hasil evaluasi hasil Renja BPBD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, prioritas daerah, sasaran daerah, capaian indikator kinerja serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah .
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi , sub kegiatan dan Prioritas daerah sasaran daerah pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah harus sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

- Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Penguasaan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong.
 - i. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penanggulangan Bencana.
 - k. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2014 pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013 Tentang penanggulangan Bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

1. Menjabarkan Rencana Kerja BPBD jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2025
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPBD dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja BPBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi seluruh jajaran aparat BPBD dalam menjalankan program /kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana.

1.4. Sistematika

Sistematika Ranwal Renja BPBD Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Untuk memantapkan program dan kegiatan tahun 2024 diperlukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses program dan kegiatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk : Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsive terhadap lingkungannya. Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan tahun 2024.

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2025, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2023 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong DPA Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.5.312.036.109 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.5.110.320.099 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,90%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 kondisi anggaran adalah Silpa Rp.201.716.010 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih *efisien*.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, target yang sudah ditetapkan dari sasaran program dan indikator kinerja dengan realisasi kinerja sudah dicapai yaitu :

1. Indikator Nialai Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan, kepegawaian dan Umum Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan, maka dari hasil LHE Inspektorat tahun 2023 mendapat **nilai BB dengan realisasi** 71,57 persen (Tujuh Puluh Satu koma Lima puluh Tujuh) dengan capaian 102,24%.
2. Indikator Inovasi yang terealisasi meningkatkan informasi BPBD tentang kebencanaan membuat aplikasi yang tersistem dengan target 100 % realisasi 100 % dengan capaian 100%.
3. Indikator Indek Resiko Bencana Pada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 target 100,41 Terealisasi 100,60 dengan capaian 99,8%.
4. Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan target 100 % Terealisasi 176,5% dengan capaian 176,5%.

Untuk memantapkan program dan kegiatan tahun 2025 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Rejang Lebong
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s /d TW 4 Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 4 Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
						Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan daerah	Nilai SAKIP Daerah		4,307,701,939		25,272,196,424		5,452,415,736		5,102,479,349				30,374,675,773		705			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	2,989,126,379	97	6,667,389,088	100	3,320,895,436	94	3,113,879,856	93.77	94	191	9,789,109,692	190.77	327		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	100	100	23,808,745	87	31,462,530	100	7,857,000	100	7,840,750.00	99.79	100	187	39,303,280	186.79	165		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	100	2,627,139,027	98	6,236,567,611	100	2,805,981,692	94	2,648,364,225	94.38	94	192	8,884,931,836	192.38	338		

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	100	209,845,667	85	180,929,390	100	256,718,085	97	249,485,196	97.18	97	182	430,414,586	182.18	205		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100	100	125,000,000	0	-	100	77,073,000	95	73,055,000	94.79	95	95	73,055,000	94.79	58		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	100	46,514,058	61	62,128,359	100	43,327,459	63	27,510,298	63.49	63	124	89,638,657	124.49	193		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	100	81,818,882	93	156,301,196	100	129,938,200	89	115,465,137	88.86	89	182	271,766,333	181.86	332		
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	100	100	1,318,575,560	96	1,357,819,818	100	2,131,520,300	93	1,988,599,493	93.29	93	189	3,346,419,311	189.29	254		
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	96,400,000	96	-	100	691,762,600	99	684,539,600	98.96	99	195	684,539,600	194.96	710		
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	1,138,718,632	96	1,131,789,084	100	947,088,600	87	821,489,550	86.74	87	183	1,953,278,634	182.74	172		
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	100	100	179,856,928	96	226,030,734	100	492,669,100	98	482,570,343	97.95	98	194	708,601,077	193.95	394		
Rata-rata capaian kinerja (%)										96.50	4012604453.00	100.0	2726207868.00	93.53	2551239674.50	93.53	93.53	190.03	6567764501.50	190.03	290.64		
Predikat kinerja										96.50		100.0		93.53		93.53		190.03		190.03			

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jadi secara rata-rata capaian kinerja indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebesar **119,64%**, dengan predikat memuaskan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja BPBD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra 2021-2026 berdasarkan hasil analisis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan Perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan Penanggulangan Bencana.

TUGAS :

BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Ranwal BPBD adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada SPM, Program Prioritas Pusat (BNPB) Program Prioritas Provinsi, dan Kabupaten .
- b. Penyusunan Ranwal BPBD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- c. Rumusan program/kegiatan di dalam Ranwal BPBD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan Bencana.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026, analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator BPBD sebagai berikut:

Tabel 2.2 (TC.30)
PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Capaian Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Evaluasi Sakip	BB		B	B	B	B	B	B	BB	BB	
	Persentase Inovasi yang Terealisasi	100%		0	0	0	0	0	65%	100%	100%	
	Indeks Risiko Bencana	132,50%		100,51%	100,51%	100,41	100,31	92,68	108,60	100,60	100,31	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	100%		100%	100%	100%	100%	204,875%	110%	176,5%	100%	

Adapun hasil analisis dari indikator BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Dapat dianalisis bahwa pencapaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berhasil, dengan sasaran strategis: Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu pencapaian keberhasilannya, dengan realisasi kinerja rata-rata **119,64%** (Seratus Sembilan Belas koma enam puluh empat persen).

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pencapaian keberhasilannya, dengan realisasi kinerja rata rata 101,12% Indikator untuk sasaran ini adalah:

- a. **SAKIP** adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan



Gambar: Buku Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2023

cakupan implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja. Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan, maka dari hasil LHE inspektorat tahun 2023 mendapat **nilai BB** Termasuk kategori **memuaskan** atau 71,57 (Tujuh Puluh Satu koma Lima puluh

Tujuh) dengan kategori Sangat Memuaskan Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan adalah Dukungan dari personil BPBD yang terkait dalam melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP BPBD.

- b. **Inovasi yang terealisasi** meningkatkan Informasi dan tanggap darurat melalui sistem Emergency Call Center bisa melalui Whatsapp dan telepon dengan nomor 082170010084 dan 085770010084 kepada masyarakat, jika terjadi kebencanaann di daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui tim BPBD agar mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi kebencanaan di Kabupaten Rejang Lebong dan mempermudah pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan langkah-langkah penanganan kebencanaan. Sistem informasi tanggap darurat mendapat **nilai 100%** Termasuk kategori **memuaskan**.



Gambar: Brosur Call Center

Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan adalah penyampaian informasi melalui media sosial seperti instagram dan facebook serta menyebarluaskan brosur ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi rata rata capaian di sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah 101,12.

2. **Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana** pencapaian keberhasilannya, dengan realisasi kinerja 100,60% dengan capaian yaitu sebesar 99,8% termasuk katogori **Memuaskan**. Indikator untuk sasaran ini

adalah: penyusunan dokumen KRB dan RPB

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana, Pencapaian keberhasilan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu. dengan melakukan.:

- 1) Respon Time Terhadap Penanganan Bencana dengan target 12 Dokumen (100%) Laporan Kejadian dengan Realisasi 31 Laporan (258%) dengan capaian 258% termasuk katagori **Memuaskan**.
- 2) Pelaksanaan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca bencana dengan target 3 (tiga) Lokasi dan Realisasi 95 persen dengancapaian 95 persen. termasuk kategori **Memuaskan** jadi pada sasaran ini di dapat capaian kinerja 95 Persen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kabupaten Rejang Lebong memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, Faktor Sosial dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkaliterkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penanggulang Bencana.disebutkan pula bahwa kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan (*StakeHolder*). Sedangkan beberapa hal yang menjadi **kelemahan** dan **ancaman** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

- 2.3.1 Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 2.3.2 Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
- 2.3.3 Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat peripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN REJANG LEBONG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Penanggulangan Bencana/Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

“Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi bencana”

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governanc*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk Periode satu Tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi) , karena memuat seluruh kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sedangkan **tujuan dan Sasaran** dari Rencana Kerja Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 adalah mengacu pada Review Renstra Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

yaitu :

- a) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal.
- b) Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik.
- c) Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik.
- d) Mengoptimalkan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Dan **Sasaran** yang ingin dicapai adalah mewujudkan :

- a) Meningkatnya kualitas kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.
- b) Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana.
- c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Pembangunan adapun **Tujuan** Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana dengan **sasaran** Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana

3.3.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan dan penetapan program dan kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan Program- program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan BPBD Tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan.
2. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
3. Pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Tahun 2025
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2025
5. Pencapaian Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rancangan Awal Renja BPBD tahun 2025 disusun mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten Pada tahun 2025 direncanakan ada 1 (Satu) program dan 3 (tiga) Kegiatan dan kegiatan 4 (empat) Sub Kegiatan:

No.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/ Kota
2.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Rejang Lebong, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Rejang Lebong, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Awal Renja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendasar kepada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintah serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan pembangunan.

TABEL TC-33
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH REJANG LEBONG

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah							4.274.749.725,38					4.307.701.940,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.273.425.337,38					4.306.351.065,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.273.425.337,38					4.306.351.065,00	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.980.704.200,00					2.987.775.505,00	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							23.341.907,00					23.808.745,00	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				23.341.907,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	12 Dokumen	23.808.745,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.627.139.027,00					2.627.139.027,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			25/12 Orang/bul an	2.369.849.027,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/12 Orang/bulan	2.369.849.027,00

1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								257.290.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	257.290.000,00
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								205.731.046,00					209.845.668,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								22.680.477,00					
					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.134.087,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								5.205.692,00					
					-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.309.806,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								8.085.556,00					
					-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.247.267,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								169.759.321,00					
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan,	-	12 Laporan	-		Dana Transfer Umum-Dana			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	173.154.508,00

							dan Konsultasi SKPD		Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							44.277.630,00						45.163.183,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	37.668.639,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.422.012,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	6.608.991,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.741.171,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							80.214.590,00						81.818.882,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Unit	-	80.214.590,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	81.818.882,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							1.292.721.137,38						1.318.575.560,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							373.545.216,00						381.016.120,00
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													

							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 laporan	-	112.063.565,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	114.304.836,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota												
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Kawasan	-	261.481.651,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	266.711.284,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								176.330.321,38				179.856.928,00
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas												
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	200 Laporan	-	53.060.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	200 Laporan	54.121.608,00

							Penyakit/Wabah Prioritas								Penyakit/Wabah Prioritas		
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							123.269.921,38					
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	125.735.320,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							742.845.600,00					757.702.512,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							742.845.600,00					
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Kegiatan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	757.702.512,00
X					NON URUSAN							1.324.388,00					1.350.875,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.324.388,00					1.350.875,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.324.388,00					1.350.875,00
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.324.388,00					1.350.875,00
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.324.388,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.350.875,00
TOTAL													4.274.749.725,38					4.307.701.940,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan disusun dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, prioritas daerah, sasaran daerah, capaian indikator serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 disusun dengan pendekatan berdasarkan landasan hukum yang terkait.
2. Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 memuat tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kerja, sasaran program, target yang akan dicapai serta penganggaran dana.
3. Rancangan Awal Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Renja serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Pada Tahun 2025.